



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.3658-Bapenda/2022
TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.641-Bapenda/2022 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KELIMA : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KEENAM : Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH


Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.3658-Bapenda/2022
TANGGAL : 29 Desember 2022



No	Rencana Pengembangan	Rencana Aksi	2021			2022			2023			2024			2025			Ket
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
11	Lainnya	kerjasama dengan Perguruan tinggi untuk memperkuat dan memperbanyak SDM digital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SEKRETARIS DAERAH
SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002